

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM
MENGAWASI PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN
BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

FIKA FIKRINA
147310494

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Fika Fikrina
NPM : 147310494
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 10 April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si


Andriyus, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Mulianto, S. IP., M. Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Fika Fikrina
NPM : 147310494
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai,relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah,oleh karena itu Tim Penguji Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 04 April 2019

Ketua,

Andriyus, S.Sos., M.Si

Sekretaris,

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Anggota,

Nina Yusiarni, S.IP., M. Si

Anggota,

Sri Maulidiah, S.Sos.,M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S. IP., M. Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor ~~35~~ /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 02 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 04 April 2019 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Fika Fikrina
NPM : 147310494
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
Nilai Ujian : Angka : " 99,02 " ; Huruf : " B++
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Nina Yusleinif, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Rizalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 04 April 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 336/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Fika Fikrina**
N P M : 147310496
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan bangkinang Kabupaten Kampar.

1. Andriyus, S.Sos.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Nina Yuslaimi, S.IP.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Sri Maulidiah, S.Sos.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Dr.H.Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Rijalul Fikri, S.Sos.,MA	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Dekanbaru
Pada Tanggal : 02 April 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fika Fikrina
NPM : 147310494
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karna itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.


Pekanbaru, 10 April 2019
An.Tim Penguji,
Sekretaris,

Ketua,

Andriyus, S.Sos., M.Si


Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

Kata Persembahan

Sembah Sujud Syukur Kepada Allah Swt Taburan Cinta Dan Kasih Saying Mu Telah Memberikan Ku Kekuatan, Membekali Ku Dengan Ilmu Serta Memperkenalkan Ku Dengan Cinta. Atas Karunia Serta Kemudahan Yang Engkau Berikan Akhirnya Skripsi Yang Sederhana Ini Dapat terselesaikan. Shalawat Dan Salam Selalu Terlimpahkan Keharibaan Rasulullah Muhammad Saw.

Kupersembahkan Karya Sederhana Kepada Orang Yang Sangat Kukasihi Dan Kusayangi, Ibunda KHAIRANI Dan Ayahanda JAHAR RASYIDI Tercinta. Yang Telah Memberikan Kasih Saying, Secara Dukungan, Ridho, Dan Cinta Kasih Yang Tiada Terhingga Yang Tiada Mungkin Dapat Kubalas Hanya Dengan Selebar Kertas Yang Bertuliskan Kata Persembahan. Semoga Ini Menjadi Langkah Awal Untuk Membuat Ibu Dan Ayah Bahagia Karena Kusadar, Selama Ini Belum Bisa Berbuat Lebih. Terima Kasih....

Sebagai Tanda Terima Kasih Aku Persembahkan Karya Kecil Ini Untuk Adikku GITA FAKHRINA. Terimakasih Atas Semangat Yang Di Berikan Selama Ini Dan Juga Sering Antar Jemput Kakak. Terimakasih.....

Buat Teman-Teman Yang Selalu Memberikan Motivasi, Nasehat, Dukungan Moral Serta Material Yang Selalu Membantu Ku Semangat Menyelesaikan Skripsi Ini. RIKA NAFTALANI, DISKA NANDA RISKITA, NOVITA SARI, DESKA KURNIA, YOLA INDAH SAPUTRI, ARBAIYAH, HERITA FITRIYANI, RIZA ANDIKA PUTRA. Terima Kasih Kawan Kawan Ku, Kalian Tlah Memberikan Banyak Hal Yang Tak Terlupakan Kepadaku.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini yang merupakan salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Adapun judul dari Skripsi yaitu “**Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar**”.

Dalam usaha untuk menyelesaikan skripsi ini, tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada pihak- pihak yang berkompeten serta memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan Skripsi ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi SH, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Serta Bapak Andriyus, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Sri Maulidiah, S.Sos., M. S.i selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.

5. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Siselaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
6. Seluruh dosen- dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, khususnya dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Teristimewa penulis ucapkan terimaasih yang tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda tercinta, yang telah berjasa menuntun dan memberikan kasih dan sayang nya kepada penulis, mulai dari kandungan hingga saat ini.
8. Serta seluruh teman- teman mahasiswa yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 10 April 2019

Penulis

FIKA FIKRINA

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	19
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Kegunaan Penelitian.....	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
	23
2.1 Studi Pustaka.....	24
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	25
2. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	29
3. Konsep Peranan.....	30
4. Konsep Pengawasan.....	33
5. Konsep Pendidikan.....	34
6. Konsep Dana BOS.....	
2.2 Kerangka Pikir.....	
2.3 Konsep Operasional.....	36
2.4 Operasionalisasi Variabel.....	40

2.5 Teknik Pengukuran Data.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Tipe Penelitian	40
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.3 Populasi dan Sampel	40
3.4 Teknik Penarikan Sampel.....	41
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
3.8 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	43
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	
4.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar.....	
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Identitas Responden.....	
1. Tingkat Umur.....	
2. Tingkat Jenis Kelamin.....	
3. Tingkat Pendidikan.....	63
5.2 Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam Mengawasi Penyaluran Dana BOS di SDN 002 dan SDN 006 Pasir Sialang Kabupaten Kampar.....	69
1. Pengamatan di Lapangan.....	77
2. Inspeksi Langsung.....	
3. Pelaporan.....	

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....

6.2 Saran.....82

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 83



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Besaran Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.....	12
Tabel I.2	Jumlah Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang	16
Tabel II.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	36
Tabel III.1	Populasi dan Sampel	41
Tabel III.2	Jadwal Penelitian	44
Tabel V.1	Identitas Informasn berdasarkan Umur	54
Tabel V.2	Identitas Informasn berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
Tabel V. 3	Identitas Informasn berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
Tabel V.4	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengamatan Di lapangan	61
Tabel V.5	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Inspeksi Langsung ..	65
Tabel V.6	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pelaporan	72
Tabel V.7	Rekapitulasi Tanggapan Responden	78

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

II.1. Kerangka Pikiran..... 34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1	Kuisisioner Untuk wali murid sd 002 dan sd 006 pasier sialang bangkinang.....	85
2	Rekapitulasi (Telly) Jawaban Responden Analisis peranan dinas pendidikan dan kebudayaan dalam mengawasi penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kecamatan bangkinang kabupaten kampar	90
3	Dokumentasi Penelitian.....	92
4	Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir Nomor 1095/UIR-Fs/Kpts/2017 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa a.n fika fikrina.....	97
5	Surat Rekomendasi Riset Nomor 2051/E-UIR/27-FS/2018 a.n Fika Fikrina	98
6	Surat Rekomendasi Dari Dinas Pelayanan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau No. 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/16519 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi a.n Fika Fikrina	99
7	Surat rekomendasi dari dinas kesatuan bangsa dan politik kabupaten Kampar no. 070/KKBP/2018/988 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi a.n Fika Fikrina.....	100
8	Surat Keterangan Dari dinas pendidikan dan kebudayaan sekolah dasar negeri 006 pasir sialang kecamatan bangkinang no. 423/SDN/006/PS-B/111/77	101
9	Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi NO : 333/A_UIR/5-FS/2019	102
10	Surat Keterangan jurnal online mahasiswa NO : 773/A_UIR/5-FS/2019	103

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fika Fikrina
NPM : 147310494
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jejang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengawasi Penyaluran Dena Bantuan Operasional (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif Skripsi beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan mengacu kepada kaidah-kaidah Metode Penelitian Ilmiah dan Penulisan Karya Ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2019
Yang membuat pernyataan



Fika Fikrina

ABSTRAK

PERANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGAWASI PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

Oleh : Fika Fikrina
NPM: 147310494

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Adapun petunjuk teknis dari mekanisme dana BOS telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 51 Tahun 2011, namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak sesuai dengan juknis. Adapun fenomena masalah yaitu masih ditemukannya pembelanjaan dana BOS yang tidak sesuai juknis seperti pada SDN 002 dan SDN 006 Kecamatan Bangkinang. Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Dinas Pendidikan dalam Mengawasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Dinas Pendidikan Pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa angket dan wawancara, ang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar. Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar sudah cukup baik dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah SDN 002 dan 006 Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Hasil menunjukkan bahwa 46,67% responden menyatakan bahwa secara keseluruhan indikator peranan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar sudah cukup baik dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah SDN 002 dan 006 Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengawasan dana BOS di sekolah-sekolah khususnya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yaitu Faktor sumber daya manusia, jumlah tim pengawas lapangan tidak sebanding dengan jumlah sekolah SD yang ada di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. serta Faktor pemberian sanksi, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan tertulis. Dalam contoh kasus tertentu Dinas Pendidikan belum bisa mengatasi masalah pelanggaran dengan baik, karena masih merasa bahwa pelanggaran yang terjadi tidak bisa dihindari.

Kata Kunci: Dana BOS, Peranan, Sekolah Dasar

ABSTRACT

THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE IN SUPERVISING THE DISTRIBUTION OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE IN BASIC SCHOOL IN BANGKINANG DISTRICT, KAMPAR DISTRICT

By: Fika Fikrina

NPM: 147310494

The School Operational Assistance Program (BOS) is a government program that aims to alleviate the burden of the community on funding education in the framework of the 9-year compulsory education. The technical instructions from the mechanism of BOS funds have been regulated in the Minister of Education and Culture Regulation Number. 51 of 2011, but there are still many that do not comply with the technical guidelines. The phenomenon of the problem is that BOS expenditure is still found that is not in accordance with technical guidelines such as SDN 002 and SDN 006 Bangkinang District. The purpose of this study is to find out and explain the role of the Department of Education in Supervising the Use of School Operational Assistance Funds (BOS) in Elementary Schools (SD) in Bangkinang District, Kampar District. The purpose of this study is to find out and explain the factors that hinder the supervision of the School Operational Assistance Fund (BOS) by the Education Service in Primary Schools (SD) in Bangkinang District, Kampar District. This study uses a quantitative method with data collection techniques such as questionnaires and interviewees, conducted at the Education Office of Kampar District. The Kampar District Education Office has been good enough in overseeing the use of BOS funds in schools SDN 002 and 006 Pasir Sialang, Bangkinang District, Kampar District. The results showed that 46.67% of respondents stated that overall the role indicators of the Kampar District Education Agency were good enough in overseeing the use of BOS funds in schools SDN 002 and 006 Pasir Sialang, Bangkinang District, Kampar District. The obstacles found in the supervision of BOS funds in schools, especially Bangkinang Subdistrict, Kampar Regency, are the factors of human resources, the number of field supervisors is not comparable with the number of elementary schools in Bangkinang District, Kampar Regency. and the factor of sanctions, sanctions given are only in the form of reprimand and written. In certain instances the Department of Education has not been able to solve the violation problem properly, because it still feels that the violations that occur cannot be avoided.

Keywords: BOS Funds, Role, Elementary School

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan tujuan Negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang meliputi: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, maka disusun pemerintahan secara bertingkat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Undang – undang dasar 1945 sebagai sumber utama kehidupan konstitusional harus dapat menjadi pendorong perkembangan prikehidupan berkonstitusional sebagai tatanan hidup yang terinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka untuk membangun kehidupan tersebut, maka UUD 1945 harus bertumbuh kembang sesuai dengan dinamika bermasyarakat mendapatkan jaminan berdasarkan hukum. (Manan,2003;49)

Tujuan utama di bentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sesuatu sistem ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban ditengah-tengah kehidupan masyarakat secara wajar. Pada dasarnya konsep

otonomisasi adalah merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintahan dalam mengelola daerahnya.

Untuk memudahkan pemerintahan di Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 wilayah Republik Indonesia di bagi dengan wilayah provinsi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi sehingga menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bergesernya status dan kedudukan suatu kelembagaan dalam formasi sistem pemerintahan daerah.

Misi yang terkandung adalah semangat demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat serta pemerataan dan keadilan. Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi pada dinamika sosial politik dan tidak berjalan sesuai dengan tuntutan dan harapan dari rakyat dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab.

Kabupaten/ kota merupakan daerah otonomi yang memiliki kewenangan mencakup seluruh bentuk kewenangan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, pradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu. Kewenangan wajib bidang pemerintahan yang seharusnya di laksanakan oleh Daerah Kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu:

- a. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat.
- b. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang di bagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang di serahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sebagai satuan Pemerintahan Daerah, Daerah di beri sejumlah urusan pemerintahan, yang salah satu di antaranya urusan kewenangan sehingga di daerah ada urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pasal 12 Undang-Undang 23 tahun 2014 Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota, yang di berikan dengan pelayanan dasar, menjadi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Urusan Pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota:

- a. Tenaga Kerja

- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan Pertanian
- d. Lingkungan Hidup
- e. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- f. Pemberdayaan masyarakat desa
- g. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- h. Perhubungan
- i. Komunikasi dan informatika
- j. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- k. Penanaman modal
- l. Kepemudaan dan olahraga
- m. Statistik
- n. Persandian
- o. Perpustakaan
- p. Kearsipan

Dalam Pasal 4 dari Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah disebutkan bahwa tugas dari Dinas Pendidikan adalah :

- a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- c. membina dan melaksanakan urusan dibidang pendidikan;
- d. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
- e. membina unit pelaksanaan teknis di lingkup tugasnya;
- f. menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas pendidikan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, maka Dinas

Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumuskan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- c. penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
- d. pembinaan dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas Pendidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan tersebut maka berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2012 Pasal 6 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah telah ditetapkan uraian tugas dari organisasi Dinas Pendidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Sekretaris, Membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum Dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pengembangan Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar, Membawahi:
 1. Seksi Taman Kanak-Kanak;
 2. Seksi Sekolah Dasar;
 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar.
- d. Bidang Pengembangan Sekolah Menengah, Membawahi:
 1. Seksi Sekolah Menengah Pertama (Smp);
 2. Seksi Sekolah Menengah Atas (Sma)/ Sekolah Menengah Kejuruan (Smk);
 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Smp/Sma/Smk.
- e. Bidang Pengembangan Luar Sekolah, Membawahi:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (Paud);
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
- f. Badan Pengembangan Kesiswaan, Membawahi:
 1. Seksi Kesenian;
 2. Seksi Penjaskes Sekolah;
 3. Seksi Kreatifitas Siswa.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd);
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Salah satu sub bagian dari Dinas Pendidikan adalah Sub Bagian Keuangan yang tugasnya sebagai berikut:

1. Menyusun dan mendata penggunaan anggaran setiap tahunnya pada setiap bagian dan seksi serta sekolah
2. Melakukan penyusunan Daftar Isian Proyek yang telah disusu bersama Kepala Dinas
3. Menerima pelaporan penggunaan anggaran yang telah di salurkan bagi setiap sekolah pada kepala dinas
4. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dari penyaluran anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada setiap sekolah.

Kebijakan pemerintah untuk menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Program Kompetisi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah demi untuk mewujudkan tujuan kecerdasan bangsa. (Tangkilisan,2003;6)

Pada tahun 2012 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mulai tahun anggaran 2012 dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi.

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Secara umum program bantuan operasional sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka

wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program bantuan operasional sekolah bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Sekolah Menengah Pertama Terbuka (Terbuka) Negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Kota Dumai. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program bantuan operasional sekolah. Tahun anggaran 2012, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semester 2 (dua) tahun pelajaran 2011/2012 dan semester 1 (satu) tahun pelajaran 2012/2013.

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3(tiga) bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Khusus untuk sekolah di daerah terpencil, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan 6(enam) bulanan. Penetapan daerah terpencil dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan secara khusus, atas usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencakup :

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan.
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan)
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, Pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan (PAKEM), pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba)
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa)
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset
7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah dasar diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi bantuan operasional sekolah
9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, musyawarah guru mata pelajaran dan musyawarah kerja kelompok kepala sekolah. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan musyawarah kerja kelompok kepala sekolah atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana bantuan operasional sekolah untuk peruntukan yang sama
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan

Siswa Miskin . Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)

11. Pembiayaan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti alat tulis kantor (ATK) termasuk tinta printer, CD dan flash disk, penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Bank/PT Pos
12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran
13. Bila seluruh komponen 1 sampai dengan 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan mebel sekolah.

Kabupaten Kampar saat ini memiliki luas 10, 928,20 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan memiliki jumlah penduduk 688.204 jiwa. Kabupaten Kampar membawahi 21 Kecamatan dan 207 Kelurahan. Salah satu urusan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah urusan Pendidikan.

Untuk mencapai tujuan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar juga telah menyusun Program Serupa dalam bentuk kegiatan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP dalam rangka menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan mutu pendidikan dan kepedulian terhadap masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan serta sebagai penunjang Pendidikan Gratis yang dibiayai Pemerintah Pusat dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan pengawasan dinas pendidikan dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) yang difokuskan di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Salah satu program dibidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Melalui program ini pemerintah pusat memberikan dana pada sekolah-sekolah setingkat Sekolah Dasar (SD) untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, besar dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

Jadi kebijakan pemerintah untuk menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah demi untuk mewujudkan tujuan kecerdasan bangsa. Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi propektif (masa depan) alaternatif dalam arah yang dikehendaki (Tangkilisan,2003;6)

Dana BOS yang berasal dari PKPS-BBM, dikeluarkan pemerintah sebagai konsekuensi logis dicabut atau dihapusnya subsidi BBM, maka Pemerintah berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang gerakan nasional percepatan

penuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional menyalurkan dana BOS yang merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya PKPS-BBM. Sumber dana PKPS-BBM berasal dari APBN, oleh karena itu ketentuan pelaksanaan keuangan yang meliputi penyaluran, pencairan, pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. Selain itu ketentuan teknis lain yang bersifat mempertegas dan memperjelas pelaksanaannya.

Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) besaran realisasi dana Berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Kampar Nomor 6 tahun 2010 dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

Tabel I.1 Besaran Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

No	Rincian Pengeluaran	Biaya
1	Besaran Fix Cost SD/MI/SDLB dan SMP :	Rp. 10.000.000,-/Tahun
2	Besaran Satuan per rombel a. SD/MI/SDLB b. SD terpadu dan Standar Nasional c. SMP/SMPLB d. SMP Standar nasional	Rp.800.000,-/Rombel Rp.900.000,/Rombel Rp4.500.000,/Rombel Rp.5.000.000,/Rombel
3	SD/MI/SDLB	:Rp.800.000,-x(Jumlah Rombel) + Fix Cost / Tahun
4	SD terpadu dan Standar Nasional Pengawas Sekolah Dasar Terpadu Kepala Sekolah Dasar Terpadu Guru PNS Sekolah Dasar Terpadu	Rp. 900.000,- x (Jumlah Rombel) + Fix Cos / Tahun Rp. 300.000,-/ Bulan Rp. 500.000,-/ Bulan Rp. 450.000,-/ Bulan
5	Kepala Sekolah Dasar Terpadu	Rp. 500.000,-/ Bulan
6	Guru PNS Sekolah Dasar Terpadu	Rp. 450.000,-/ Bulan
7	Jaga Sekolah PNS dan Non PNS sekolah Dasar Terpadu	Rp. 200.000,-/ Bulan
8	Bendahara pengeluaran Pembantu sekolah :	Rp. 300.000,-/ Bulan
9	Pengawas Sekolah Dasar Terpadu	Rp. 300.000,-/ Bulan
10	Guru Komite SD dan SMP Negeri	Rp. 400.000,-/ Bulan

Sumber : Dinas Pendiidkan Kabupaten Kampar, 2018

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), antara lain :

1. Proiritas utama penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk kegiatan operasional sekolah.
2. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20%. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer disekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada dalam dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
3. Bagi sekolah yang telah menerima dana alokasi khusus (DAK) tidak diperkenankan menggunakan dana Operasional Sekolah (BOS) untuk peruntukan yang sama.
4. Pembelian barang/ jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10.000.000.
5. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk transportasi dan uang lelah bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar.
6. Jika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih besar/ kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor ke Dinas Pendidikan.
7. Jika terdapat siswa pindah/mutasi kesekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana Bantuan Operasional Sekolah Siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama.

Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya.

8. Bunga Bank/ Jasa Giro akibat adanya dana direkening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi sekolah.

Pengawasan program dana BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

- a. Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Jadi yang mengawasi program BOS adalah SKPD pendidikan Kabupaten/Kota dan yang diawasi adalah pihak sekolah.
- b. Pengawasan Fungsional Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral Kemendikbud serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit, serta sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing
- c. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
- d. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.

- e. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat mengacu pada keadahan keterbukaan informasi public, yaitu : semua dokumen BOS dapat diakses oleh public kecuali yang dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

Sejauh ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar telah melakukan beberapa aspek pengawasan terhadap dana BOS di tingkat Sekolah Dasar (SD), diantaranya adalah menurunkan pengawas ke sekolah-sekolah untuk mengawasi pengelolaan dana BOS, apakah dana digunakan sesuai juknis Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengelolaan dana BOS, memeriksa di tiap sekolah apakah dana BOS tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar meminta bantuan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit sekolah yang bersangkutan.

Di Kabupaten Kampar jumlah Sekolah Dasar adalah sebanyak 452 buah Sekolah Negeri dan 37 buah Sekolah Swasta, salah satu Kecamatan yang mempunyai Sekolah Dasar Negeri adalah Kecamatan Bangkinang dengan jumlah sekolah sebanyak 23 sekolah. Kecamatan Bangkinang sendiri memiliki 9 kelurahan yakni: Binuang, Bukit Payung, Bukit Sembilan, Laboi Jaya, Muara Uwai, Pasir Sialang, Pulau, Pulau Lawas, Suka Mulya.

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian di kelurahan Pasir Sialang, alasan penulis memilih lokasi penelitian di SDN 002 Pasir Sialang dan SDN 006 Pasir sialang di karenakan SDN 002 dan SDN 006 merupakan sekolah yang menerima dana BOS namun adanya ketidak terbukaan penggunaan dana BOS baru yang mana masih ada oknum guru yang meminta biaya tambahan, seperti diketahui bahwa dana BOS adalah biaya yang di perlukana rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah di tetapkan. Berikut ini adalah sekolah yang ada di kelurahan Pasir Sialang

Tabel 1.2 Jumlah Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar (Kelurahan Pasir Sialang)

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Kelurahan	Jumlah Siswa
1	2	3	4	5	6
1	10494629	SDN 002 PASIR SIALANG	Jl. Lingkar ps.sialang	Pasir Sialang	153
2	10494645	SDN 006 PASIR SIALANG	Jl.lingkar ps.sialang	Pasir Sialang	180
3	10400227	SDN 010 LABOY JAYA	Jl. Lintas petapahan	Pasir Sialang	133
4	10400211	SDN 011 PASIR SIALANG	Jl. Lingkar ps.sialang	Pasir Sialang	279
5	10400219	SDN 012 PASIR SIALANG	Jl. Lingkar ps.sialang	Pasir Sialang	289
6	10400100	SDN 013 LABOY JAYA	Jl. Lintas petapahan	Pasir Sialang	138
7	10494659	SDN04 LABOY JAYA	Jl. Lintas petapahan	Pasir Sialang	288
8	10400134	SDN 015 PULAU LAWAS	Jl. Peltu saidan	Pasir Sialang	274
9	10494663	SDN 016 SUKA MULYA	Jl. Lntas ptapahan	Pasir Sialang	360
10	10494665	SDN 017 SUKAMULYA	Jl. Lintas petapahan	Pasir Sialang	179
11	10494668	SDN 018 BUKIT SEMBILAN	Jl. Lintas petapahan	Pasir Sialang	234

1	2	3	4	5	6
12	10400144	SDN 020 BUKIT PAYUNG	Jl. Lintas petapahan	Pasir Sialang	236
13	10494677	SDN 021 BUKIT SEMBILAN	Jl. Lintas petapahan	Pasir Sialang	124
14	10494682	SDN 022 PASIR SIALANG	Jl. Lintas petapahan	Pasir Sialang	381
15	60726260	SDN 023 PASIR SIALANG	Jl. Lintas petapahan	Pasir Sialang	110

Sumber : *Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, 2018*

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Sekolah Dasar Negeri 002 Pasir Sialang dan di Sekolah Dasar Negeri 006 Pasir Sialang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena dari hasil observasi, fungsi pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini dilihat dari masih bermasalahnya penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah tersebut, karena meskipun sudah ada dana BOS namun orangtua masih mengeluhkan adanya pungutan-pungutan lainnya disekolah tersebut.

Adapun fenomena yang terjadi di SDN 002 Pasir Sialang dan SDN 006 Pasir Sialang ialah adanya iuran yang di lakukan oleh pihak sekolah yang memberatkan siswa dan orang tua siswa, contoh nya ialah pada saat siswa harus membeli peralatan sekolah seperti, sapu, pot bunga, pembersih lantai, dan hiasan untuk di letak kan di kelas. Dan pada saat sekolah melakukan sosialisasi kepada tenaga kependidikan yang tidak ada sangkutan nya dengan kepentingan sekolah, seharusnya pada saat melakukan sosialisai tersebut di biayai oleh pihak sekolah sendiri tanpa manyangkut pautkan kedalam Dana BOS karena hal ini tidak sesuai dengan juknis.

Dalam pelaksanaan dilapangan banyak terdapat permasalahan dan hal tersebut jelas melanggar aturan perundang-undangan, dengan demikian pelaksanaan penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Kampar wajib dilakukan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan agar terjadi sinkronisasi antara pekerjaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada. Melihat kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar di Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan maksimal, karena pengawasan dilakukan tidak secara menyeluruh diakibatkan keterbatasan jumlah pengawas dibandingkan dengan objek pengawasan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Fenomena di atas dapat disimpulkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Juknis Bantuan Operasional Sekolah, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan adanya penggunaan Dana Bos untuk membiayai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan yang di senggarakan lembaga diluar dinas pendidikan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang teknis Bantuan Operasional Sekolah BAB V mengenai Penggunaan Dana, di jelaskan bahwa Bos yang di terima oleh sekolah tidak di perbolehkan untuk membiayai kegiatan seperti sosialisasi dan pelatihan.
- b. Berdasarkan observasi dengan orangtua siswa, didapatkan informasi adanya iuran yang mengatasnamakan kegiatan sekolah yang seharusnya tidak

memberatkan para siswa. Sedangkan menurut Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang teknis bantuan Operasional Sekolah BAB V Penggunaan Dana di jelaskan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah tidak boleh untuk membiayai kegiatan yang tidak ada kaitan nya dengan operasional sekolah.

Dikarenakan luasnya cakupan bahasan yang harus diteliti dari fungsi pengawasan pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 002 Pasir Sialang dan Sekolah Dasar Negeri 006 Bukit Payung yang mana mendapatkan dana BOS terbesar tiap tahunnya. Penulis membatasi pokok kajian agar dapat dilakukan telaah secara mendalam dan tepat sasaran pada peranan Dinas pendidikan dan Kebudayaan dalam mengawasi dana BOS. Melihat fenomena yang dipaparkan diatas dan ketertarikan peneliti terhadap studi ini, maka penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul : **"Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mengawasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar"**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah penelitian dengan pertanyaan sebagai berikut :“Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Pendidikan Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar.
- b. Mengetahui dan menjelaskan factor-faktor kendala dalam Pengawasan Dinas Pendidikan Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang Pengawasan Dinas Pendidikan Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar.
2. Bagi Akademis, sebagai sumbangan dan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
3. Bagi Teoritis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian-penelitian selanjutnya sesuai dengan topic yang dibahas.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan mempelajari Pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan) jadi normative, ideal dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empiric). Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan.

Konsep Ilmu Pemerintahan menurut H.A Brasz dalam Syafee (2005;21) mengemukakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut (Admosudirdjo 1989;183), Management Pemerintahan adalah management yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*governmental act*) yakni misalnya managemen daripada *government staff work*, *management* kepolisian, *management* daripada *legal drafting* (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Sedangkan menurut Ndraha (2003;5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi

kebutuhan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu :

- Fungsi Pembangunan
- Fungsi Pemberdayaan, dan
- Fungsi Pelayanan

Sedangkan pemerintah menurut Surianingrat (1992;10-11) adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau cara memerintah.

Sedangkan menurut Ndraha (2003;5) pemerintah adalah sebuah system multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil.

Dalam pelaksanaan system pemerintahan di Indonesia yang berlandaskan demokrasi, pemerintah tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini memiliki 3 (tiga) fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Ryasid (1997;14) mengemukakan 3 (tiga) fungsi :

1. Fungsi Pengaturan yang dijalankan oleh MPR, Presiden dan DPR, MPR membuat dan merubah UUD, membuat ketetapan-ketetapan MPR dan keputusan-keputusan MPR. Presiden bersama-sama dengan DPR

membuat Undang-undang, sementara Presiden sendiri membuat peraturan pemerintah, peraturan pemerintah mengamati Undang-undang yang kedudukannya setara dengan Undang-undang tetapi harus mendapat persetujuan DPR pada sidang berikutnya dan kalau tidak disetujui maka harus dicabut. Disamping itu Presiden juga mempunyai hak untuk membuat keputusan presiden dan instruksi presiden.

2. Fungsi Pemberdayaan yang dijalankan oleh pihak eksekutif / Presiden. Lembaga ini sebagai pemegang wewenang untuk melaksanakan kebijakan yang ada dapat secara langsung mendorong pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian fungsi yang dilakukan pemerintah ini juga melibatkan MPR, terutama sekali melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada didalam GBHN dan ketetapan-ketetapan lainnya.
3. Fungsi Pelayanan sebagaimana halnya dengan fungsi pemberdayaan, lebih banyak dilakukan oleh lembaga eksekutif/presiden. Hal ini dikarenakan lembaga ini yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diimplementasikan.

2. Teori/Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen lebih banyak berhubungan dengan pengambilan kebijaksanaan, koordinasi dan kepemimpinan. Koordinasi adalah menyelaraskan (mensikronisaikan) dan menyatukan tindakan-tindakan kelompok orang dalam organisasi (*William H. Newman*)

Menurut (Admodudirdjo 1989;183) Manajemen Pemerintahan adalah manajemen yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*government act*) yakni misalnya manajemen daripada *government staff work*, *management kepolisian*, *management* daripada *legal drafting* (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

3. Konsep Peranan

Menurut Stogdil (dalam Giroth, 2004:25) mengatakan memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya kemudian menurut Judistra (dalam Giroth, 2004:25-26) bahwa “teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologis, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi selanjutnya Giroth (2004;27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapinya artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, factor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh, (1) norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama, (2) apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya. (3) apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma.

Artinya peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat tersebut dan jika norma itu lebih dari satu maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma yang lain.

4. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi atau tugas dan pimpinan untuk mencocokkan sampai di manakah program atau rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan. Dengan pengawasan akan diketahui adanya kekurangan, hambatan-hambatan, kelemahan, kesalahan, dan kegagalan untuk kemudian dicari jalan mengatasinya. (Assauri, 1999; 164). Tujuan Pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui apakah segala pekerjaan berjalan lancar dan efisien sesuai dengan rencana, petunjuk, dan perintah yang diberikan yang meliputi bidang-bidang penggunaan budget, mutu maupun jumlah hasil pekerjaan, bahan (material), waktu dan tenaga
2. Mencari jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan dan kegagalan serta mencegah terjadinya hal yang sama.

Acapkali fungsi pengawasan sering disalahgunakan sebagai pekerjaan untuk mencari-cari kesalahan, sehingga petugas pengawas sering tidak mendapatkan layanan yang semestinya. Hal ini tidak benar, karena pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana. (Assauri, 1999;167).

Dengan demikian pengawasan harus dilakukan baik pada tingkat atas (administrative) maupun pada tingkatan pelaksanaan (operasional). Pengawasan administrative dilakukan dalam rangka tujuan organisasi dan kebijaksanaan, mengenai sikap, kelakuan, dan cara berfikir sedangkan pengawasan operasional dilakukan terhadap kegiatan atau cara bekerja.

Ada dua macam tehnik atau cara pengawasan, yakni pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. (Hadi, 1998:4).

- a. Pengawasan Langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang berlangsung dijlankan oleh bawahan. Pengawasan ini juga disebut observasi sendiri.
- b. Pengawasan Tidak Langsung, dilaksanakan lewat pembuatan laporan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ada dua macam jenis laporan; pertama laporan yang dibuat untuk menjelaskan kemajuan dan sebagian atau seluruh bidang kegiatan yang biasa disebut progress raport, dan kedua laporan yang menyangkut keadaan dan suatu bidang tertentu; keuangan, perlengkapan, kekayaan dan sebagainya.

Dan sudut waktu pembuatan, laporan dapat bersifat insidentil artinya dapat dibuat sewaktu-waktu menurut kebutuhan, atau dapat pula dibuat secara berkala, artinya dibuat berdasarkan waktu-waktu yang telah ditentukan seperti : harian, mingguan, bulanan, tahunan dan seterusnya. Tergantung dan cara melihatnya ada berbagai macam bentuk pengawasan, Pengawasan dapat dilihat dari sudut orang

yang menjalankan pengawasan (subyek), bidang yang diawasi (obyek), dan dari segi waktu atau kapan pengawasan itu dijalankan. (Hadi,1998;5).

1. Berdasarkan orang yang menjalankan pengawasan, dikenal :
 - a. Pengawasan Internal
 - b. Pengawasan Eksternal
 - c. Pengawasan Langsung
 1. Pengawasan Tidak Langsung
 2. Pengawasan Formal
 3. Pengawasan Informal (*social control*)
2. Berdasarkan bidang yang diawasi, dikenal :
 1. Pengawasan terhadap penggunaan keuangan
 2. Pengawasan terhadap mutu dan jumlah produksi atau hasil kerja
 3. Pengawasan terhadap efisiensi waktu kerja
 4. Pengawasan terhadap personal atau petugas
 5. Berdasarkan kapan pengawasan itu dijalankan, dikenal :
 6. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atau untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
 7. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, dengan tujuan untuk mencegah terulangnya kembali kejadian yang sama.

Suwignjo (2006;110) menyatakan bahwa pengawasan adalah keseluruhan kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pengawasan ini antara lain adalah :

- a. Pengamatan di lapangan
- b. Inspeksi langsung Pelaporan

Selain dari itu menurut Soehary dan Efendi (2003;101) bahwa prinsip-prinsip dari pengawasan antara lain adalah :

1. Obyektif dan menghasilkan
2. Pengawasan berpedoman pada kebijaksanaan yang berlaku
3. Preventive
4. Pengawasan bukan tujuan
5. Efisiensi
6. Menentukan apa yang salah
7. Tindak lanjut

Selanjutnya Soehary dan Efendi (2003;102) juga menyatakan bahwa langkah-langkah dalam pengawasan antara lain adalah :

1. Penetapan tolak ukur
2. Menetapkan metode
3. Pengukuran pelaksanaan dan perbandingan
4. Tindak lanjut

Selain itu Friedrich (dalam Islamy;1988;14) juga mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan.

Siagian (2003;126), pelaksanaan tugas adalah “suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada”. Selanjutnya mengenai pelaksanaan tugas adalah merupakan aktifitas yang dilaksanakan para anggota organisasi di dalam bidang tugas yang diberikan kepadanya.

5. Konsep Pendidikan

Pendidikan bukan hanyamenyampaikan keterampilan yang sudah dikenal, tetapi harus dapat meramalkan berbagai jenis keterampilan dan kemahiran yang akan dating, dan sekaligus menemukan cara yang tepat dan cepat supaya dapat dikuasai oleh anak didik.

Pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga Negara/masyarakat, dengan memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan tekhnik penilaian yang sesuai. Dilihat dari sudut perkembangan yang dialami oleh anak, maka usaha yang sengaja dan terencana tersebut ditujukan untuk membantu anak dalam menghadapi dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang dialaminya dalam setiap periode perkembangan. Dengan kata lain, pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan dalam perkembanagan anak.

Branata (1988) mengungkapkan bahwa pendidikan ialah usaha yang sengaja diadakan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk membantu anak dalam perkembangnannya mencapai kedewasaan. Pendapat diatas sejalan dengan pendapat Purwanto (1987 ;11) yang menyatakan bahwa Pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat.

Kleis (1974) memberikan batasan umum bahwa :”pendidikan adalah pengalaman yang dengan pengalaman itu, seseorang atau kelompok orang dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Pengalaman itu terjadi karena da interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya. Interaksi itu menimbulkan proses perubahan (belajar) pada manusia dan selanjutnya proses perubahan itu menghasilkan perkembangan (development) bagi kehidupan seseorang atau kelompok dalam lingkungannya”

6. Program Dana BOS

Menurut peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang di perlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1(satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Program Dana BOS adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dlam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah. Program Dana BOS sendiri di perkenalkan pada tahun 2005.

Dana BOS yang merupakan anggaran dari APBN yang disalurkan pada daerah bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu

dan meringankan beban bagi siswa yang lain agar memperoleh layanan pendidikan dasar, yang mana dana BOS ini disalurkan oleh pemerintah pusat setiap satu tahun sekali.

Berdasarkan Buku Panduan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (2006;141) diketahui bahwa terdapat beberapa langkah dalam melakukan pertanggungjawaban antara lain :

- a. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah
- b. Pengelolaan dana BOS
- c. Pembukuan
- d. Bukti pengeluaran
- e. Pelaporan
- f. Waktu pelaporan



2.2 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	INDIKATOR	PERBEDAAN
1	ISMI SOLIKHATUN 2016	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta)	Transparan Demokratis Efektif dan efisien	Variabel penelitian berbeda, peneliti memakai variabel pengawasan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pengelolaan serta objek penelitian juga berbeda
2	EGA REZKY HASTYARINI 2015	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (Bos Sma) Di Sma Negeri 1 Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Tahun 2014	Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan dan evaluasi Pelaporan	Variabel penelitian berbeda, peneliti memakai variabel pengawasan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pengelolaan serta objek penelitian juga berbeda
3	KARTIKA EVA PRESTIANA 2015	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri Gugus Sari Kelapa Kecamatan Cilongok	Hambatan dalam menjalankan program BOS Penggunaan dana Bos	Metode penelitian berbeda, peneliti menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif, Variabel penelitian berbeda, peneliti memakai variabel pengawasan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel Rencana Kegiatan dan anggaran, serta objek penelitian juga berbeda

Dalam penelitian penulis yang berjudul “PERANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGAWASI PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR” . penulis lebih memfokuskan penelitian ke peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena yang penulis lihat di penelitian terdahulu lebih memfokuskan ke Penggunaan Dana BOS nya.


a. Kerangka Pikiran

Suwignjo (2006;110) menyatakan bahwa pengawasan adalah keseluruhan kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pengawasan ini antara lain adalah :

- a. Pengamatan di lapangan
- b. Inspeksi langsung
- c. Pelaporan

Dalam melakukan peranannya Dinas Pendidikan perlu memperhatikan tugas dan fungsinya hal ini untuk melihat apakah tugas yang di jalankannya telah sesuai dengan rencana semula atau tidak maka selanjutnya disini akan dapat dilihat kerangka pikiran dari Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yaitu :

Bagan II.1 Kerangka Pikiran Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Bangkinag Kabupaten Kampar



Sumber : Modifikasi Penelitian 2018

2.3 Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian keadaan, kelompok, atau individu.

Sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran diatas, penulis mencoba mengkombinasikan konsep teori beberapa pakar dan menurut ketentuan yang

berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan menjadi variabel penelitian adalah

1. Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Pengamatan dilapangan adalah melakukan secara langsung ke lokasi yang akan diawasi
3. Inspeksi langsung yaitu melakukan inspeksi secara langsung ke objek yang akan di awasi mengenai penggunaan dana BOS
4. Pelaporan adalah melakukan pelaporan secara berkala mengenai hasil inspeksi yang telah dilakukan mengenai penggunaan dana BOS

2.4 Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dari peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Kecamatan Bangkinang adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Operasional variabel Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Kecamatan Bangkinang

Konsep	variabel	Indikator	Intem yang Dinilai/penelitian	Ukuran
1	2	3	4	5
Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (Manullang)	Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.pengamatan dilapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari informasi tentang pengelolaan dana BOS 2. Keefektifan Dana Bos berdasarkan pengamatan lapangan 3. Memantau aktifitas petugas dilapangan 4. Mengumpulkan data terkait penerima dana BOS 5. Mengumpulkan data terkait data pembelanjaan dana BOS 6. Mengumpulkan data terkait pengalokasian dana BOS 	<p>Berperan</p> <p>Cukup Berperan</p> <p>Kurang Berperan</p>
		2.inspeksi langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan pembukuan keuangan dana BOS 2. Kaulalitas pembukuan keuangan Dana BOS 3. Pertanggungjawaban Bendahara 4. Keluhan dan pengaduan dari guru, komite, maupun orang tua 5. Laporan pembelanjaan dana BOS 6. Memeriksa/inspeksi 	<p>Berperan</p> <p>Cukup Berperan</p> <p>Kurang Berperan</p>

1	2	3	langsung ke sekolah- sekolah 4	5
		3.pelaporan	1. Pelaporan Bendahara Sekolah 2. Pengawasan kepala sekolah 3. Pengawasan komite sekolah 4. Diminta laporan secara tertulis 5. Pelaporan dibagikannya dana BOS 6. Adanya audit dari tim auditing	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2018

2.4 Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan terhadap variabel penelitian yaitu Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Kecamatan Bangkinang akan dikategorikan dengan tiga kategori Terlaksana, Cukup Terlaksana, Kurang Terlaksana

Ukuran indikatornya sebagai berikut :

Baik Jika hasil penelitian terhadap indicator peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang tersebut sesuai dengan jawaban responden berkisar antara 67%-100%

Cukup Baik Jika hasil penelitian terhadap indicator peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan

Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang tersebut sesuai dengan jawaban responden berkisar antara 34%-66%

Kurang Baik Jika hasil penelitian terhadap indicator peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang tersebut sesuai dengan jawaban responden berkisar antara 1%-33%

Sedangkan untuk ukuran indicator-indikator dari Peranan Dinas Pendidikan Dalam mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang adalah :

a. Pengamatan dilapangan

Baik Apabila 3 atau semua kriteris yang ada telah dapat dijalankan dalam pengamatan dilapangan atau jawaban responden berada pada skor $\geq 67\%$

Cukup Baik Apabila hanya dua kriteria yang dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34%-66%

Kurang Baik Apabila tidak ada sama sekali atau hanya 1 kriteria yang terlaksana atau jawaban responden berada pada skor $\leq 33\%$.

b. Inspeksi Langsung

Baik Apabila 3 atau semua kriteris yang ada telah dapat dijalankan dalam pengamatan lapangan atau jawaban responden berada pada skor $\geq 67\%$

Cukup Baik Apabila hanya dua kriteria yang dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34%-66%

Kurang Baik Apabila tidak ada sama sekali atau hanya 1 kriteria yang terlaksana atau jawaban responden berada pada skor $\leq 33\%$.

c. Pelaporan

Baik :Apabila 3 atau semua kriteris yang ada telah dapat dijalankan dalam pengamatan lapangan atau jawaban responden berada pada skor $\geq 67\%$

Cukup Baik Apabila hanya dua kriteria yang dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34%-66%

Kurang Baik Apabila tidak ada sama sekali atau hanya 1 kriteria yang terlaksana atau jawaban responden berada pada skor $\leq 33\%$.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Tipe Penelitian

Mengacu dari rumusan penelitian, bahwa data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui survey dijadikan dasar untuk mendeskripsikan setiap indikator. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikategorikan Tipe Survey Deskriptif yaitu pengumpulan data dengan jalan menggunakan kuisioner dan serta menguraikan data tersebut.

Metode penniselitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek suatu set kondisi, suatu sistempikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki.

1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang melaksanakan program Dana Bantuan Operasional (BOS) pada Sekolah Dasar.
2. Masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan Dana Bantuan Operasional (BOS)

pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang, detailnya dijelaskan pada fenomena masalah di bagian latar belakang.

3.1 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan Dana Bantuan Operasional (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan di teliti atau, sampel dapat di definisikan sebagai anggota populasi yang di pilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga di harapkan dapat mewakili populasi. Untuk jelasnya mengenai populasi sampel ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 Jumlah Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Bendahara Sekolah	2	2	100%
2	Tim Pengawas Dana BOS	10	2	20%
3	Orang Tua Siswa	200	30	15%
	Jumlah	212	34	16,43%

Sumber; Data Olahan Lapangan, 2018

3.4 Teknik Penarikan Sampel

Untuk populasi bagi Bendahara Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan Tim pengawas Dana BOS di gunakan Teknik Sensus dikarenakan jumlahnya sedikit dan masih bisa di temui dalam satu wilayah, sedangkan untuk orangtua siswa digunakan teknik *Purposive Sampling* atau responden yang dijadikan sumber informasi diambil berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dilokasi penelitian.

3.5 Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data diperoleh langsung dari responden melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan daftar pertanyaan yang meliputi data tentang : Identitas responden, yang meliputi: umur, tingkat pendidikan, jabatan, masa kerja, Identitas yang terdiri, pengamatan dilapangan, inspeksi langsung dan pelaporan.
- b. Data Sekunder, yaitu : Data yang diperoleh Buku-Buku dan Struktur Organisasi

3.6 Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun penulis, sesuai dengan indikator penelitian, dan ditujukan kepada seluruh responden dengan jalan menyebarkan kuisisioner pada setiap responden yang ada dan dilakukan pengumpulan kembali setelah minimal dua hari.
- b. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab langsung terhadap responden dan dimana penulis menggunakan daftar pertanyaan yang jelas, dan gunakan

untuk mengumpulkan data dari informan yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pendidikan. Penulis menggunakan teknik wawancara untuk sampel yang diambil dengan metode sensus, karena jumlah sampel yang sedikit memungkinkan untuk melakukan wawancara.

- c. Observasi pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, terkait dengan objek penelitian selama kurun waktu penelitian
- d. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari narasumber.

3,7 Teknik Analisa Data

Setelah seluruh data diperlukan terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan dan ditabulasikan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan secara deskriptif yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian, untuk itu teknik dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.

3.8 Jadwal Waktu Kegiatan

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Februari 2018 hingga diperkirakan selesai pada awal Mei 2018, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.2

Tabel III.2: Jadwal Waktu Penelitian Peranan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar dalam Mengawasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018																
		Oktober				November				Desember				Januari 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP		X	X	X	X												
2	Seminar UP								X	X								
3	Perbaikan UP								X	X								
4	Pembuatan daftar Kuisisioner											X	X					
5	Pengurusan rekomendasi penelitian											X						
6	Penelitian lapangan											X	X	X				
7	Penelitian dan analisis data											X	X	X	x			
8	Penyusunan laporan penelitian (skripsi)											X	X	x				
9	Konsultasi perbaikan skripsi														X	X		
10	Ujian skripsi																X	
11	Revisi dan perbaikan skripsi																X	X
12	Penggandaan Skripsi																	

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2018

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mengenai Kabupaten Kampar

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor :10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina

dengan baik dari Pekanbaru. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

4.2. Keadaan Geografi

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°28'30" Lintang Selatan dan 100°28'30" -101°14'30" Bujur Timur. Daerah ini terdiri dari 20 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat, dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu sungai Kampar dan sungai Siak bagian hulu, serta beberapa sungai kecil.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budidaya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang)..

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis. Temperatur minimum terjadi pada bulan September yaitu 23,10 C. Temperatur

maksimum juga terjadi pada September dengan temperatur 32,40C. Jumlah hari hujan dalam tahun 2018, yang terbanyak adalah disekitar Bangkinang dan Kampar Kiri dan yang paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar Tapung Hulu.

4.3. Keadaan Tata Guna Lahan

Penggunaan tanah dapat dibedakan menjadi tanah sawah, pekarangan, bangunan, tegal kebun, ladang, padang rumput, rawa tidak ditanami, kolam, tidak diusahakan, hutan, dan perkebunan. Lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. terlihat bahwa dari 1.098.346 Ha luas Kabupaten Kampar diantaranya 10.476ha (0,95 persen) digunakan untuk tanah sawah dan 1.060.771 ha (96,57persen) merupakan lahan kering. Selanjutnya dari 96,57 persen luas lahan kering di Kabupaten Kampar tahun 2018, persentase terbesar digunakan untuk perkebunan yaitu 353.505 ha (32,19 persen).

Dinas Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- h. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan;
- i. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- j. Membina dan melaksanakan urusan dibidang pendidikan;
- k. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
- l. Membina unit pelaksanaan teknis di lingkup tugasnya;
- m. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas pendidikan;

- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, maka Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- g. Perumuskan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- h. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- i. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
- j. Pembinaan dan pelaporan;
- k. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas Pendidikan; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan tersebut maka berdasarkan Perda nomor 14 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah telah ditetapkan uraian tugas dari organisasi Dinas Pendidikan yaitu sebagai berikut:

- h. Kepala Dinas Pendidikan;
- i. Sekretaris, Membawahi:
 - 4. Sub Bagian Kepegawaian, Umum Dan Perlengkapan;
 - 5. Sub Bagian Keuangan;
 - 6. Sub Bagian Penyusunan Program.
- j. Bidang Pengembangan Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar, Membawahi:
 - 4. Seksi Taman Kanak-Kanak;

5. Seksi Sekolah Dasar;
6. Seksi Sarana Dan Prasarana Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar.
- k. Bidang Pengembangan Sekolah Menengah, Membawahi:
 4. Seksi Sekolah Menengah Pertama (Smp);
 5. Seksi Sekolah Menengah Atas (Sma)/ Sekolah Menengah Kejuruan (Smk);
 6. Seksi Sarana Dan Prasarana Smp/Sma/Smk.
- l. Bidang Pengembangan Luar Sekolah, Membawahi:
 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (Paud);
 4. Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
- m. Badan Pengembangan Kesiswaan, Membawahi:
 4. Seksi Kesenian;
 5. Seksi Penjaskes Sekolah;
 6. Seksi Kreatifitas Siswa.
- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd);
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Salah satu sub bagian dari Dinas Pendidikan adalah Sub Bagian Keuangan yang tugasnya sebagai berikut:

5. Menyusun dan mendata penggunaan anggaran setiap tahunnya pada setiap bagian dan seksi serta sekolah
6. Melakukan penyusunan Daftar Isian Proyek yang telah disusu bersama Kepala Dinas

7. Menerima pelaporan penggunaan anggaran yang telah di salurkan bagi setiap sekolah pada kepala dinas
8. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dari penyaluran anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada setiap sekolah.

B. Profil Sekolah SDN 002 Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang

Sekolah Dasar Negeri 002 Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang merupakan satu dari 4 sekolah yang berada dikecamatan Bangkinang. Sebagai lembaga yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tepatnya berada dilingkungan kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Kabupaten Kampar. Karena keberadaan tersebut maka lembaga ini menempati tempat yang sangat strategis untuk membantu mengembangkan pendidikan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam UUD 1945. Dengan keberadaan sekolah ini akan sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat Pasir Sialang dan umumnya masyarakat Bangkinang dalam dunia pendidikan yang diharapkan dapat bermuara terciptanya generasi penerus yang memiliki kualitas dalam bidang IPTEK dan IMTAK serta berbudi pekerti yang luhur. Sejak didirikan pada tahun 1981 SD Negeri 002 Pasir sialang telah secara nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Dengan asuhan tenaga-tenaga pengajar yang rata-rata berkualifikasi Strata 1 maka dengan sendirinya kualitas output akan lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan tuntutan stakeholder.

Sebagaimana sekolah yang lain SDN 002 Pasir Sialang telah beberapa kali mengalami pergantian Kepala Sekolah. Sejak berdiri hingga sekarang telah mengalami 4 kali perubahan pimpinan antara lain:1.Ibu Maijah Windarti periode 1982 -20012.Bapak Wagiran, A.Ma Pd periode 2001 -20093.Bapak Wahyu Hendro Widodo, S.Pd.,SD periode 2009 -Juli 20124.Bapak Imam Sanyoto, S.Pd.,SD periode Juli 2012 –sekarang.

- a. Identitas Sekolah Nama Sekolah: SDN 002 Pasir Sialang
- b. NPSN: 10804823NSS: 101120218063
- c. Tahun Berdiri: 1981
- d. Status Sekolah: Negeri
- e. Provinsi: Riau
- f. Kode Pos: 28284
- g. Daerah: Pedesaan Kelompok Sekolah: Imbas Kegiatan Belajar Mengajar: Pagi, jam 07.30 –12.00Jarak Ke Pusat Kecamatan: 11 KMJarak Ke Pusat Otoda: 16 KMTerletak Pada Lintasan: Desa
- h. Piagam Akreditasi: B (tahun 2011)Kepemilikan Tanah: Swadaya Masyarakat Luas Tanah: 2500 m2Alamat: Jln. Gatotkaca Kecamatan Bangkinang

Visi Menjadi Sekolah yang berkualitas, terbentuk siswa yang taqwa, cerdas, terampil, bertanggung jawab, berguna bagi nusa dan menjadi dambaan Masyarakat. Adapun misinya yaitu menanamkan keyakinan melalui pengamalan ajaran agama, Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan.3.Mengembangkan bidang IPTEK, bahasa, olahraga dan

seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa, Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan.

C. Profil Sekolah SDN 006 Kecamatan Bangkinang

Sekolah Dasar Negeri 006 Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang merupakan satu dari 4 sekolah yang berada dikecamatan Bangkinang. Sebagai lembaga yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tepatnya berada dilingkungan kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Kabupaten Kampar. Karena keberadaan tersebut maka lembaga ini menempati tempat yang sangat strategis untuk membantu mengembangkan pendidikan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam UUD 1945. Dengan keberadaan sekolah ini akan sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat Pasir Sialang dan umumnya masyarakat Bangkinang dalam dunia pendidikan yang diharapkan dapat bermuara terciptanya generasi penerus yang memiliki kualitas dalam bidang IPTEK dan IMTAK serta berbudi pekerti yang luhur. Sejak didirikan pada tahun 2010 dengan nomor SK yaitu 420/Dikpora BP/2010/1266, Meskipun SD Negeri 006 Pasir sialang termasuk sekolah baru,tapi telah menunjukkan secara nyata berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Dengan asuhan tenaga-tenaga pengajar yang rata-rata berkualifikasi Strata 1 maka dengan sendirinya kualitas output akan lebih baiksesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan tuntutan stakeholder. Sebagaimana sekolah yang lain SDN 006 Pasir Sialang telah

beberapa kali mengalami pergantian Kepala Sekolah. Saat ini kepala sekolah SDN 006 Pasir Sialang bernama Awis Karni, M.Pd. SDN 006 Pasir Sialang didirikan pada tanah seluas 2940 m² dengan nomor NPWP yaitu 007834252221000. Identitas Sekolah Nama Sekolah: SDN 006 Pasir Sialang

- a. NPSN: 10804823 NSS: 101120218063
- b. Tahun Berdiri: 2010
- c. Status Sekolah: Negeri
- d. Provinsi: Riau
- e. Kode Pos: 28451
- f. Waktu Belajar Mengajar: Pagi, jam 07.30 –12.00. Jarak Ke Pusat Kecamatan: 11 KM, Jarak Ke Pusat Otoda: 16 KM Terletak Pada Lintasan: Desa
- g. Piagam Akreditasi: B (tahun 2011), Kepemilikan Tanah: Swadaya Masyarakat Luas Tanah: 2940 m², Alamat: Jln. Bukit Candika Kecamatan Bangkinang

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan Bab V ini, penulis atau peneliti merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari para responden. Oleh karena itu hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan oleh para responden, adapun identitas responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Umur Responden

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas – tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kinerja seseorang. Semakin lanjut umur atau usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, Tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan kelemahan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan tubuh yang berkurang dan lain-lain. Adapun tingkat umur responden yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada tabel V.1 berikut:

Tabel V. 1 Jumlah Keseluruhan Responden berdasarkan Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase
1	20-30 tahun	4 orang	11,43 %
2	30 – 40 tahun	24 orang	68,57 %
3	> 40 tahun	7 orang	20 %
Jumlah		35 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden yang menjadi responden dalam penelitian ini berada pada umur 30-40 tahun yakni sebanyak 24 orang atau 68,57% dan responden dengan umur >40 tahun berjumlah 7 orang atau dengan persentase 20 % dan paling sedikit yakni jumlah responden dengan kategori umur 20 – 30 tahun yakni hanya 4 orang atau dengan persentase 11,43%. Sehingga dapat disimpulkan mayoritas responden berada pada tingkat umur 30-40 tahun.

2. Jenis Kelamin

Identitas responden selanjutnya yakni jenis kelamin, berikut ini diuraikan jenis kelamin responden yang menjadi responden untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.2 berikut :

Tabel V. 2 Jumlah Keseluruhan Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Perempuan	20 orang	57,14 %
2	Laki-laki	15 orang	42,86 %
Jumlah		35 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel V.2 dapat diketahui bahwa responden laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang tidak terlalu jauh berbeda yakni hanya selisih 5 orang. Untuk responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 20 orang atau 57,14% sedangkan responden dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 15 orang atau dengan persentase 42,86%

3. Pendidikan Responden

Dalam sebuah penelitian, jawaban yang diberikan oleh responden dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap responden tentunya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang memanglah tidaklah sama persis antara yang satu dengan satu lainnya., dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah penelitian tersebut. Pemahaman seseorang responden terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia tempuh.

Biasanya, pemahaman seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik daripada seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan responden cukup variatif mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Strata – I sampai dengan Strata II. Adapun tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.3 berikut:

Tabel V. 3 Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA	7 orang	20%
2	Strata-I	18 orang	51,43 %
3	Strata-II	8 orang	22,86 %
Jumlah		35 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel V.3 dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir SMA sejumlah 7 orang atau 20%, strata I dengan jumlah 18 orang atau 51,43% kemudian untuk tingkat strata II sejumlah 8 orang atau dengan persentase 22,86%.

5.2 PERANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAMPAR DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Secara umum program bantuan operasional sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program bantuan operasional sekolah bertujuan untuk:

4. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Sekolah Menengah Pertama Terbuka (Terbuka) Negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih
5. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta
6. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Kabupaten Kampar. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program bantuan operasional sekolah. Tahun anggaran 2012, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semester 2 (dua) tahun pelajaran 2011/2012 dan semester 1 (satu) tahun pelajaran 2012/2013.

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3(tiga) bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Khusus untuk

sekolah di daerah terpencil, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan 6(enam) bulanan. Penetapan daerah terpencil dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan secara khusus, atas usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencakup :

14. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan.
15. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan)
16. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, Pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan (PAKEM), pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba)
17. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa)
18. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor
19. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset
20. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
21. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah dasar diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi bantuan operasional sekolah

22. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, musyawarah guru mata pelajaran dan musyawarah kerja kelompok kepala sekolah. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan musyawarah kerja kelompok kepala sekolah atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana bantuan operasional sekolah untuk peruntukan yang sama
23. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin . Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)
24. Pembiayaan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti alat tulis kantor (ATK) termasuk tinta printer, CD dan flash disk, penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Bank/PT Pos
25. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran
26. Bila seluruh komponen 1 sampai dengan 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan mebeler sekolah.

Di Kabupaten Kampar jumlah Sekolah Dasar adalah sebanyak 452 buah Sekolah Negeri dan 37 buah Sekolah Swasta, salah satu Kecamatan yang mempunyai Sekolah Dasar Negeri adalah Kecamatan Bangkinang dengan jumlah sekolah sebanyak 23 sekolah. Berdasarkan observasi awal di beberapa Sekolah Dasar di Kecamatan Kecamatan Bangkinang terindikasi sejumlah permasalahan mengenai penggunaan Dana Bos.

Berdasarkan pengamatan dilapangan yang dilakukan, di Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Bangkinang masih terdapatnya berbagai fenomena permasalahan dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah, diantaranya:

1. Berdasarkan hasil observasi penulis dengan orang tua siswa, beberapa orang tua mengeluhkan masih adanya pungutan kepada siswa yang dilakukan oleh Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang.
2. Berdasarkan hasil observasi penulis, Terindikasi kurangnya personalia dan Sumber Daya Manusia pengawas jika dibandingkan dengan sekolah yang akan di awasi, sehingga pengawasan yang dilakukan belum berjalan maksimal.

Dikarenakan luasnya cakupan bahasan yang harus diteliti dari implementasi fungsi pengawasan pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 002 Pasir Sialang dan SDN 006 Pasir sialang yang mana mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah terbesar tiap tahunnya. Peneliti membatasi pokok kajian agar dapat dilakukan telaah secara mendalam dan tepat sasaran pada peranan Dinas Pendidikan dalam mengawasi Dana BOS.

Oleh karena itu penulis menetapkan beberapa indikator dari peranan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar dalam mengawasi dana BOS yang akan menjadi tolak ukur penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan di Lapangan

Dalam pelaksanaannya di lapangan, program BOS tidak selalu berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan, sehingga dibutuhkan pengamatan langsung ke lapangan dengan real mengawasi penggunaan dan BO di sekolah. Beberapa persoalan muncul, misalnya terkait dengan jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah yang didasarkan pada unit cost tiap siswa dikalikan dengan jumlah murid. Bagi sekolah yang memiliki jumlah murid besar, biaya operasional bisa tercukupi karena sekolah tersebut menerima dana dalam jumlah yang cukup besar. Namun, bagi sekolah yang jumlah muridnya kecil, dana yang diterimanya akan kecil dan tidak cukup mengingat ada sejumlah pos yang

jumlahnya sama dan harus dikeluarkan tanpa membedakan apakah sekolah memiliki jumlah siswa besar atau kecil.

Pengamatan dilapangan perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar untuk melihat sejauh mana di SDN 002 Pasir Sialang dan SDN 006 Pasir sialang mengelola dana BOS dengan baik. Apakah alokasi atau sasaran dana sudah benar, dan apakah dana BOS tersebut dapat efektif digunakan untuk keperluan yang memang sudah sesuai dengan juknis Dana BOS.

Dalam rangka peran Dinas Pendidikan dalam mengawasi penggunaan Dana BOS, maka pengamatan dilapangan berfungsi dalam pengumpulan informasi mengenai pengelolaan dana di sekolah-sekolah, pengamatan dilapangan dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan mendatangi langsung ke sekolah-sekolah dan melihat laporan penggunaan/alokasi dana BOS terebut.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator pengamatan dilapangan dapat dilihat hasil tanggapan responden berikut:

Tabel V.4 Tanggapan Responden Terhadap indikator Pengamatan di lapangan

No	Item Penilaian Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Mencari informasi yang berkaitan tentang pengelolaan dana Bos	15	10	5	30
2	Keefektifan pengelolaan dana BOS	10	5	15	30
3	Melalukan pengamatan lapangan terhadap pengelolaan dana BOS	12	8	10	30
4	Mencari data tentang data penerima dana BOS	8	14	8	30

1	2	3	4	5	6
5	Mencari data tentang data pembelanjaan di tiap sekolah	17	10	3	30
6	Mencari data tentang pengalokasian dana di tiap sekolah	10	12	8	30
Jumlah		72	59	49	180
Rata-Rata		12	10	8	30
Persentase (%)		40%	33,33%	26,67%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator pengamatan dilapangan dapat dilihat bahwa sejumlah 12 orang atau 40% memberikan tanggapan baik karena sudah adanya peranana Dinas Pendidikan Kabbupaten Kampar ke lapangan terkait penggunaan dan pengalokasian dana BOS di SDN 002 Pasir Sialang dan SDN 006 Pasir Sialang. Kemudian 10 responden lainnya atau 33,33% memberikan tanggapan kadang-kadang karena pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap SDN 002 Pasir Sialang dan SDN 006 Pasir Sialang hanya dilakukan kadang-kadang, pengawasan ke lapangan tidak dilakukan konsisten atau terjadwal. Sedangkan responden yang memberikan tanggapan tidak adanya pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait mencari informasi penggunaa Dana BOS hanya sekitar 8 orang atau sebesar 26,67%. Sehingga dari data tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Dinas Pendidikan dalam pengawasan/pengamatan kelapangan sudah ada dilakukan meskipun masih ada responden yang berpendapat pengamatan tersebut tidak konsisten atau terjadwalkan. Pengamatan dilapangan masih kurang baik karena item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 40%.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 14 Desember 2018 pukul 10.00 WIB dengan salah seorang staf Dinas Pendidikan kabupaten Kampar mengenai pengawasan yang dilakukan terkait penggunaan Dana BOS yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui data yang menjadi dasar pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar berikut wawancara penulis dengan staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar:

“Setiap sekolah baru, melapor ke Dinas Pendidikan, lalu Dinas Pendidikan akan membuatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Dan sekolah akan memiliki data Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dimana sekolah akan mendata secara online jumlah siswa/i yang ada disekolah. Data akan dilaporkan kepusat maka dana akan diturunkan sesuai data yang diberikan sekolah. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar akan melakukan pengawasan secara langsung mengenai jumlah siswa/i di sebuah sekolah apa sesuai atau tidak dengan data yang dilaporkan, dengan turun langsung ke sekolah”. (Wawancara dengan ibu Linda selaku staf kepala seksi Sekolah Dasar (SD) Dinas pendidikan Kabupaten Kampar, 14 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa yang menjadi data pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar adalah data yang telah di isi secara online oleh setiap sekolah mengenai jumlah siswa/i yang terdapat di sekolah. Sehingga pihak pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar menjadikan informasi tersebut sebagai data di dalam melakukan pengawasan atau pengamatan dilapangan.

Perlunya pengawasan dalam penggunaandana BOS untuk mengantisipasi penyalahgunaan untuk hal-hal lainnya di luar dari komponen pembiayaan dan perencanaan kebutuhan sekolah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Petunjuk Teknis pelaksanaan dana BOS. Alokasi dana yang besar tersebut

rawan untuk disalah gunakan atau penggunaan yang kurang tepat. Sedangkan, SD tidak mempunyai tenaga khusus administrasi sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi agar berjalan lancar serta meminimalkan permasalahan dalam pembuatan laporannya agar menjadi *good governance*. Selain itu, dituntutnya kemampuan administratif atau manajer dalam mengatur komponen didalam pendidikan agar proses berjalan sesuai tujuan program BOS dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Permasalahan pelaporan di website BOS serta pembuatan laporan yang kurang tepat waktu dan tidak melebihi deadline perlu diperhatikan agar semua pengeluaran terkait pemanfaatan dana BOS dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat

2. Inspeksi Langsung

Soehary dan Efendi (2003;102) juga menyatakan bahwa langkah-langkah dalam pengawasan antara lain adalah :

5. Penetapan tolak ukur
6. Menetapkan metode
7. Pengukuran pelaksanaan dan perbandingan
8. Tindak lanjut

Selain itu Friedrich (dalam Islamy;1988;14) juga mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan

menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan.

Siagian (2003;126), pelaksanaan tugas adalah “suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada”. Selanjutnya mengenai pelaksanaan tugas adalah merupakan aktifitas yang dilaksanakan para anggota organisasi di dalam bidang tugas yang diberikan kepadanya.

Inspeksi langsung yang dilakukan Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah juga merupakan salah satu peranan Dinas Pendidikan dalam mengawasi penggunaan dana BOS. Setelah Dinas Pendidikan melakukan pengamatan langsung terkait informasi/data yang akan dipakai dalam pengawasan, Dinas Pendidikan juga berperang memeriksa atau melakukan inspeksi secara langsung terkait pelaporan penggunaan Dana BOS di sekolah-sekolah.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator inspeksi secara langsung dapat dilihat hasil tanggapan responden berikut:

Tabel V.5 Tanggapan Responden Terhadap indikator Inspeksi Langsung

No	Item Penilaian Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Melakukan pembukuan secara rutin?	10	12	8	30
2	Kualitas pembukuan keuangan dana BOS di sekolah	8	12	10	30
3	Menyampaikan pertanggungjawaban dana BOS	7	12	11	30
4	Keluhan dan pengaduan dari guru, komite, maupun orang tua	20	10	-	30

1	2	3	4	5	6
5	Pembelanaan dalam menggunakan dana BOS di sekolah	12	10	8	30
6	Melakukan inspeksi langsung ke sekolah?	12	8	10	30
Jumlah		69	64	47	180
Rata-Rata		12	10	8	30
Persentase (%)		40%	33,33%	26,67%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator inspeksi langsung yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar ke SDN 002 Pasir Sialang dan SDN 006 Pasir Sialang dapat dilihat bahwa sejumlah 12 orang atau 40% memberikan tanggapan sudah ada inspeksi langsung yang dilakukan terkait pembukuan pengeluaran dana BOS, pelaporan pembelanaan oleh Bendahara sekolah dan adanya Tim Kabupaten yang juga turut melakukan inspeksi langsung ke sekolah-sekolah. Kemudian 10 responden lainnya memberikan tanggapan kadang-kadang atau sebesar 33,33%, hal ini disebabkan karena inspeksi langsung ke sekolah-sekolah tersebut hanya sesekali dilakukan atau kadang-kadang dilakukan, tidak ada penjadwalan khusus dari Dinas Pendidikan kapan inspeksi langsung ke sekolah-sekolah harus dilakukan terkait penggunaan dana BOS di sekolah. Sedangkan responden yang memberikan tanggapan tidak baik hanya sekitar 8 orang atau sebesar 26,67%, hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa inspeksi langsung yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan masih kurang efektif dalam melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah terkait penggunaan dana BOS. Sehingga dari data tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa inspeksi langsung yang dilakukan masih kurang baik dalam pelaksanaannya karena berada pada skor 34 % - 66 %.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 14 Desember 2018 pukul 10.00 WIB dengan salah seorang staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar. Untuk melihat apakah sudah tepat waktu kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar berikut kutipan wawancara penulis dengan KASI SD bidang pendidikan dasar:

“Di dalam tiap satu triwulan sekolah membuat laporan k7 dan k7A yang di isi secara online, di mana tugas kami adalah merekap laporan k7 dan k7A yang telah diterima menjadi k8 di akhir semester. Setelah itu dinas pendidikan Kabupaten Kampar menyerahkan laporan k8 ke dinas pendidikan provinsi untuk ditindak lanjuti. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh pengawas sekolah sekali dalam tiap satu semester yaitu memonitoring, menginstrusikan, dan memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan JUKNIS BOS dan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Dan setiap pengawas sekolah adalah mantan kepala sekolah.”(Wawancara dengan KASI SD Bidang Pendidikan Dasar, Ibu Linda, 14 Desember 2018)

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa proses pengawasan atau inspeksi langsung harusnya dilaksanakan setiap satu triwulan (3 bulan) sekali, yaitu sekolah di akhir triwulan mebuat laporan yang diberi nama k7 dan k7A.

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Pengawasan/inspeksi tepat waktu dimaksudkan untuk mengetahui waktu pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, apakah sudah sesuai dengan waktu petunjuk teknis (JUKNIS) BOS. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam JUKNIS BOS bahwa pengawasan berupa monitoring secara langsung ke setiap sekolah dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana. Di dalam melakukan pengawasan secara langsung tim manajemen bos dituntut agar memanfaatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggung jawab.

Untuk melihat apakah sudah tepat waktu kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap. Dalam melakukan pengawasan dana BOS aliran kerja anggota pengawasan harus mendapatkan informasi mengenai semua sekolah yang mendapatkan dana BOS secara keseluruhan dan pengumpulan informasi harus dilakukan dengan obyektif. Sehingga dapat melakukan pengawasan dengan baik dan sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Untuk mengetahui pengumpulan informasi pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan, penulis melakukan wawancara dengan Staf SD Bidang Pendidikan Dasar:

“Informasi yang menjadi dasar pengawasan didapat oleh kami setelah setiap triwulannya sekolah mengisi penggunaan dana BOS. Laporan tersebut berisi untuk apa saja dana BOS digunakan secara rinci. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Penggunaan dana dan disimpan sekolah juga untuk keperluan pengawas dan audit. Dana BOS tersebut harus sesuai dengan RKAS yang telah disusun oleh sekolah setiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang di dapat itu pengawas lapangan melakukan pengawasan di setiap 2 triwulan sekali memonitoring sekolah bahwa penggunaan dana BOS sesuai dengan yang telah dilaporkan dan RKAS yang dibuat. Untuk RKAS sekolah dapat mengevaluasi di semester 1”.
(Wawancara dengan ibu Linda selaku staf SD, 14 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa informasi mengenai pengawasan didapat dari pelaporan yang diberikan sekolah secara online. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah dalam penggunaan dana BOS. Laporan tersebut juga disimpan oleh sekolah untuk keperluan pengawas yang turun langsung kelapangan. Dari hasil pelaporan mendapat informasi pengawasan yang akan dibawa ke sekolah memastikan bahwa penggunaannya sudah sesuai dengan yang telah dilaporkan secara online. contohnya Apabila penggunaan dana BOS itu

berupa barang-barang maka bukti kwitansi yang akan di cek oleh pengawas. Berdasarkan wawancara diatas juga dapat disimpulkan bahwa pelaporan penggunaan dana BOS yang diberikan secara online oleh sekolah, sudah memberikan informasi pengawasan secara keseluruhan.

Menurut Alw (2013;54), Prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu:

1. Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya di bidang keuangan maupun bidang teknis/operasional. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Inspektorat melakukan audit keuangan dan audit investigasi. Metode ini dinilai cukup efektif oleh inspektorat kabupaten pamekasan karena metode ini adalah langkah awal dari suatu pemeriksaan, dan dari metode ini dapat dilihat apabila terjadi penyimpangan maka inspektorat akan langsung menindak lanjuti laporan tersebut dengan cara survey.
2. Survey dilakukan bersamaan dengan audit. Pemeriksaan atau audit tidak hanya dilihat dari laporan-laporan yang sudah dibuat oleh pihak yang berwenang(sekolah), tetapi diperlukan pula adanya pemeriksaan langsung ke lapangan untuk melihat bahwa laporan yang dibuat tersebut memang benar adanya. Hal

ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan agar tujuan dari dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) dapat tersalurkan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional. Metode ini dinilai cukup efektif oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan karena dengan metode ini tingkat penyelewengan yang terjadi terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat diminimalisir oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan.

3. Review maksudnya adalah laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan diserahkan kepada Inspektorat untuk diperiksa kembali dan kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan,Inspektorat dapat mengetahui setiap perolehan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disetiap sekolah. Dan dari hasil laporan tersebut Inspektorat Kabupaten Pamekasan dapat mengetahui apakah dana tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Hal ini dinilai cukup efektif karena dari hasil laporan tersebut Inspektorat dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan yang sudah ada

3. Pelaporan

Menurut Keraf (2001: 284), Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Laporan berisi informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta yang ditemukan. Data disusun sedemikian rupa sehingga akurasi informasi yang kita berikan dapat dipercaya dan mudah dipahami (Soegito dalam Wardani 2008). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta sehingga informasi yang diberikan dapat dipercaya serta mudah dipahami. Dalam penyampaiannya, laporan dapat bersifat lisan maupun tertulis

Peran dari Dinas Pendidikan dalam mengawasi penggunaan dana BOS selain melakukan pengamatan langsung ke sekolah-sekolah, melakukan inspeksi/pemeriksaan langsung, juga turut serta melakukan pelaporan. Disini Dinas Pendidikan berperan mengecek setiap pelaporan anggaran dana BOS, apakah pelaporan itu dilakukan realistis, apakah laporan tersebut tepat waktu dan rutin dilakukan oleh sekolah-sekolah.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator pelaporan dapat dilihat hasil tanggapan responden berikut:

Tabel V.8 Tanggapan Responden Terhadap indikator Pelaporan

No	Item Penilaian Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan pelaporan kepada kepala sekolah dan komite sekolah tentang penggunaan dana BOS	22	8	-	30
2	Kepala Sekolah mengawasi setiap pengeluaran yang dilakukan Bendahara Sekolah	17	6	7	30
3	komite sekolah melakukan pengawasan terhadap pelaporan dana BOS	18	10	2	30
4	bendahara sekolah menyampaikan laporan sesuai ketentuan	10	13	7	30
5	Laporan/pengaduan yang menyatakan dana BOS selalu dikeluarkan terlambat dari jadwalnya	18	12	-	30
6	Tim audit yang melakukan auditing terhadap laporan pengelolaan dana BOS disekolah	12	10	8	30
Jumlah		97	59	17	180
Rata-Rata		17	10	3	30
Persentase (%)		56,67%	33,33%	10%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator pelaporan, sebagai salah satu peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar dalam mengawasi penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri 002 dan 006 Pasir Sialang dapat dilihat bahwa sejumlah 17 orang atau 56,67% memberikan tanggapan baik karena menurut mereka ada pelaporan yang telah dilaporkan oleh bendahara sekolah mengenai penggunaan dana BOS dan pelaporan sekolah tersebut sudah sesuai dengan Juknis Dana BOS.

Kemudian 10 responden lainnya atau sebesar 33,33% memberikan tanggapan kadang-kadang disebabkan pelaporan yang dilakukan oleh bendahara sekolah dinilai belum efektif karena tidak berkala atau hanya dilakukan kadang-kadang oleh Bendahara Sekolah terkait penggunaan dana BOS..

Sedangkan responden yang memberikan tanggapan tidak ada hanya sekitar 3 orang atau sebesar 10%. Sehingga dari data tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar masih kurang baik karena item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34 % - 66 %.

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan fatal. Dalam penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah , khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan.

Di dalam Juknis BOS telah dijelaskan apa saja komponen kegiatan-kegiatan yang dapat menggunakan dana BOS. Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar selaku pengawas bertugas memonitoring dan memastikan bahwa sekolah menggunakan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Juknis BOS.

Untuk mengetahui pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, berikut hasil wawancara dengan pengawas sekolah yang berada di UPTD Pendidikan:

“Pada dasarnya tugas kami sebagai pengawas yang turun langsung kelapangan adalah memastikan bahwa penggunaan dana Bos telah sesuai dengan Juknis BOS dan RKAS yang telah dibuat. Yang sering kami temukan adalah penggunaan dana harian, seperti contohnya dana harian untuk uang makan telah dikeluarkan tiba-tiba ada rapat mendadak, sekolah mengeluarkan biaya lagi untuk rapat menggunakan dana BOS, ya itu merupakan penyimpangan, tapi rapat itu kan tidak setiap hari terkadang hanya beberapa bulan sekali. Selama ini untuk penyimpangan yang fatal kami belum menemukan”. (Wawancara dengan pengawas sekolah di UPTD Pendidikan, 14 Desember 2018)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui pengawasan secara langsung ke sekolah hanya dilakukan berdasarkan Juknis BOS secara keseluruhan. Apakah alokasi pembiayaan sudah sesuai dengan RKAS yang telah dibuat oleh sekolah. Pengawasan tidak menentukan atau memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi.

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Berkenaan dengan pengawasan dana BOS, biaya pengawasan yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketetapan dan undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas. Biaya diperlukan untuk mendukung kegiatan pengawasan, terutama pengawasan yang dilakukan secara langsung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kejelasan pengurusan administrasi lembaga pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik birokrasi yang berbelit-belit menyebabkan indikasi adanya praktek Korupsi dalam sistem administrasi. Di

mana sudah tertanam dalam sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa berurusan dengan administrasi tentu membutuhkan biaya agar dapat cepat terselesaikan.

Oleh karena itu, pemerintah harus megatur dengan jelas mengenai masalah administrasi, sehingga masyarakat umum bisa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing antara lembaga pemerintahan dan masyarakat. Untuk itu penulis ingin mengetahui terkait aturan yang ada dalam biaya pengawasan dana BOS, berikut wawancara penulis dengan KASI SD Bidang Pendidikan Dasar:

“Dalam melaksanakan pengawasan secara langsung pengawas sekolah mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar. Setelah SPT keluar pengawas mendapatkan biaya operasional untuk melakukan pengawasan, besaran biaya yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dalam Kota, yaitu perjalanan dinas dalam kota kurang lebih seratus ribu rupiah dan anggaran itu diusulkan tiap tahun. Untuk jumlah pengawas SD Negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Kampar berjumlah 25 orang sekali monitoring, satu tahun ada 2 kali monitoring jadi jumlah pengawas ada 50 orang untuk SD saja. Menurut kami itu sudah wajar karena dalam satu kali pengawasan, satu orang pengawas bertugas memonitoring 4 sampai 5 sekolah, kalo seandainya dibagi saja satu hari merka melakukan pengawasan satu sekolah maka untuk satu hari mereka mengeluarkan kurang lebih dua puluh lima ribu rupiah. (Wawancara dengan KASI SD Bidang Pendidikan Dasar, 14 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan dana BOS secara langsung. Biaya dalam melasanakan pengawasan diatur sesuai dengan PERDA dalam Kota mengenai perjalanan dinas dalam kota, biaya pengawasan diberikan setelah Kepala Dinas mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT), dan diusulkan setiap tahun. Menurut keterangan hasil wawancara di atas juga diketahui bahwa besarnya dana pengawasan kurang lebih seratus ribu rupiah, setiap satu orang pengawas bertugas

memonitoring 4 sampai 5 sekolah. Jika dalam satu hari pengawas memonitoring 1 sekolah maka kurang lebih biaya pengawasan yang di dapat dua puluh lima ribu rupiah.

Mengacu pada hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar sudah realistis secara ekonomis, mengingat biaya untuk makan dan transportasi pengawas sebesar dua puluh lima ribu rupiah tidak berlebihan sesuai kondisi yang ada di Kabupaten Kampar.

Selain itu, Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh organisasi yang memerlukannya. Pengawasan dana BOS yang dilakukan oleh Dinas pendidikan terdiri dari pengawasan yang dilakukan secara langsung, yaitu pengawas turun langsung ke lapangan untuk memastikan penggunaan dana BOS oleh sekolah telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Juknis BOS. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan berupa pelaporan rekapitulasi penggunaan dan BOS secara online oleh sekolah.

Dinas Pendidikan memiliki berbagai macam bidang di dalamnya dan tidak semua terkait dengan fungsi pengawasan dana BOS, agar mengetahui lebih jelas dan detail bidang apa yang terkait pengawasan dana BOS yang ada di Dinas pendidikan serta siapa saja yang memerlukan informasi terkait pengawasan dana BOS. Berikut wawancara penulis dengan staf KASI SD:

”Di sini ada 2 unit pendataan SD dan SMP tugas saya adalah mendata tingkat sekolah dasar, data itu terkait dengan jumlah SD penerima dana

BOS dan jumlah siswa/i yang ada di setiap sekolah. Data itu semua saya dapat setelah sekolah mengisi data pokok pendidikan (DAPODIK) secara online ke dalam web yang telah disediakan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu tugas saya adalah memastikan sekolah telah memasukan data penggunaan dana BOS setiap triwulannya. Informasi data yang telah saya dapat diberikan kepada KASI SD, Data ini lah yang menjadi informasi dalam pengawasan yang dilakukan secara langsung”.(Wawancara dengan Staf KASI SD, 14 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas informasi pertama kali di dapat oleh unit pendataan SD yaitu mengenai jumlah sekolah, jumlah siswa di setiap sekolah dan penggunaan dana BOS setiap triwulannya yang dilaporkan secara online. Pelaporan data yang dilakukan sekolah merupakan bagian dari pengawasan dana BOS yang dilakukan secara tidak langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar. Informasi yang telah di dapat oleh tim pendataan SD diberikan kepada KASI SD, sebagai dasar melakukan pengawasan secara langsung/lapangan.

Berdasarkan hasil tanggapan yang diberikan responden pada indikator pengamatan di lapangan, inspeksi langsung dan pelaporan, maka data tersebut dapat digabungkan kedalam tabel rekapitulasi untuk mengetahui lebih jelas mengenai peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar dalam mengawasi penggunaan dana BOS di SDN 002 dan 006 Kabupaten Kampar, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V. 7 berikut ini:

Tabel V.7 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Implementasi Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar dalam mengawasi penggunaan dana BOS di SDN 002 dan 006 Pasir Sialang Kabupaten Kampar

No	Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengamatan di lapangan	12	10	8	30
2	Inspeksi langsung	12	10	8	30
3	Pelaporan	17	10	3	30
Jumlah		41	30	19	90
Rata-Rata		14	10	6	30
Persentase (%)		46,67%	33,33%	20 %	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, terlihat bahwa secara keseluruhan peranan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar sudah cukup baik dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah SDN 002 dan SDN 006 Pasir Sialang. Hal ini terlihat dari 14 orang atau sdalam hal ini sebesar 46,67% yang menyatakan bahwa secara keseluruhan indikator peranan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar sudah berkategori cukup baik dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah SDN 002 dan SDN 006 Pasir Sialang Kabupaten Kampar karena beradapada range 34-66% berktegori baik.

Berdasarkan observasi penulis terlihat bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar telah berupaya melakukan pengawasan,baik itu pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung berupa pengamatan kelapangan yang dilakukan oleh pengawas tim dana BOS ke sekolah-sekolah dan pemeriksaan langsung laporan dana BOS dari masing-masing bendahara sekolah, sedangkan pengamatan tidak langsung berupa adanya pelaporan ataupun pengaduan

dari masyarakat yakni orang tua/wali siswa, kemudian laporan tersebut dijadikan dasar pemeriksaan kelapangan terkait dengan permasalahan dana BOS yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa setiap sekolah yang baru, melapor ke Dinas Pendidikan, lalu Dinas Pendidikan akan membuat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sekolah akan memiliki data Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dimana sekolah akan mendata secara online jumlah siswa/i yang ada disekolah. Data akan dilaporkan kepusat maka dana akan diturunkan sesuai data yang diberikan sekolah. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar akan melakukan pengawasan secara langsung mengenai jumlah siswa/i di sebuah sekolah apa sesuai atau tidak dengan data yang dilaporkan, dengan turun langsung ke sekolah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bendahara SDN 002 Kecamatan Bangkinang, bahwa realisasi penggunaan dana BOS digunakan seperti : pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan standar pengelolaan, pengembangan standar pembiayaan, dan pengembangan implementasi sistem penilaian.

Berdasarkan analisis data, observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan peranan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar sudah cukup baik dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah SDN 002 dan SDN 006 Pasir Sialang. Hal ini terlihat dari 14 orang atau sdalam hal ini sebesar 46,67% yang menyatakan bahwa secara keseluruhan indikator peranan Dinas

Pendidikan Kabupaten Kampar sudah berkategori cukup baik dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah SDN 002 dan SDN 006 Pasir Sialang Kabupaten Kampar karena beradapada range 34-66% berktegori baik.

B. Hambatan-hambatan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar dalam Mengawasi Penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri 002 dan 006 Kabupaten Kampar

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan terkait penggunaan dana BOS yakni :

1. Faktor sumber daya manusia, jumlah tim pengawas lapangan tidak sebanding dengan jumlah sekolah SD yang ada di Kabupaten Kampar. Jumlah pengawas SD hanya 50 orang sedangkan menurut data jumlah SD di Kabupaten Kampar ada 279 sekolah. Walaupun sudah diberi waktu yang cukup untuk pengawas, hal ini masih dirasa kurang baik mengingat tugas pengawas tidak hanya dalam urusan pengawasan dana BOS.
2. Faktor pemberian sanksi, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan tertulis. Dalam contoh kasus tertentu Dinas Pendidikan belum bisa mengatasi masalah pelanggaran dengan baik, karena masih merasa bahwa pelanggaran yang terjadi tidak bisa dihindari.
3. Faktor ketegasan pimpinan, dalam hal ini Kepala Sekolah. Hendaknya kepala Sekolah lebih mengawasi penggunaan dana BOS dan melakukan pelaporan yang rutin kepada Dinas Pendidikan.\
4. Kurangnya sosialisasi mengenai juknis dana BOS, sehingga masih banyak sekolah yang kurang paham terhadap juknis penggunaan dana BOS dan pembuatan laporan dana BOS.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar dalam mengawasi penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar Kecamatan Bangkinag (Sekolah Dasar Negeri 002 dan 006 Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa peranan Dinas Pendidikan dalam pengawasan/pengamatan kelapangan sudah ada dilakukan meskipun masih ada responden yang berpendapat pengamatan tersebut tidak konsisten atau terjadwalkan. Pengamatan dilapangan masih kurang baik karena item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 40%.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator inspeksi langsung yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar ke SDN 002 Pasir Sialang dan SDN 006 Pasir, dapat disimpulkan bahwa inspeksi langsung yang dilakukan masih kurang baik dalam pelaksanaannya karena berada pada skor 34 % - 66 %.
3. Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator pelaporan, sebagai salah satu peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar dalam mengawasi penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri 002 dan

006 Pasir Sialang dapat dilihat bahwa sejumlah 17 orang atau 56,67% memberikan tanggapan baik karena menurut mereka ada pelaporan yang telah dilaporkan oleh bendahara sekolah mengenai penggunaan dana BOS dan pelaporan sekolah tersebut sudah sesuai dengan Juknis Dana BOS.

4. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mekanisme dana BOS yaitu : sekolah melapor ke Dinas Pendidikan, lalu Dinas Pendidikan akan membuatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sekolah akan memiliki data Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dimana sekolah akan mendata secara online jumlah siswa/i yang ada disekolah. Data akan dilaporkan kepusat maka dana akan diturunkan sesuai data yang diberikan sekolah. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar akan melakukan pengawasan secara langsung mengenai jumlah siswa/i di sebuah sekolah apa sesuai atau tidak dengan data yang dilaporkan, dengan turun langsung ke sekolah. Adapun realisasi penggunaan dana BOS di SDN 002 dan SDN 006 Kecamatan Bangkinang digunakan seperti : pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan standar pengelolaan, pengembangan standar pembiayaan, dan pengembangan implementasi sistem penilaian.
5. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengawasan dana BOS di sekolah-sekolah khususnya Kabupaten Kampar yaitu:
 - a. Faktor sumber daya manusia

- b. Jumlah tim pengawas lapangan tidak sebanding dengan jumlah sekolah SD yang ada di Kabupaten Kampar.
- c. Faktor pemberian sanksi, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan tertulis. Dalam contoh kasus tertentu Dinas Pendidikan belum bisa mengatasi masalah pelanggaran dengan baik, karena masih merasa bahwa pelanggaran yang terjadi tidak bisa dihindari.

B. Saran

1. Hendaknya ada penambahan jumlah pengawas untuk daerah Kabupaten Kampar agar tidak terjadi ketimpangan jumlah pegawai dan sekolah sehingga pengawasan dapat lebih efektif dilakukan.
2. Pada penelitian lanjutan hendaknya dikaji indikator lain yang dapat mengukur peranan Dinas Pendidikan dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah Dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2001. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta
- Amirin, Tatang M. 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta
- Atmosudirjo, Prajudi. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Ghalia Indonesia, Jakarta 1982
- Dwiyanto, Agus. 2003. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada Press
- Handyaningrat, Soewarno, 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : CV. Haji Masagung
- Islamy, Irfan Muhammad. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan*, Jakarta: Rajawali Press
- Kaho, Josep Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang)*. Erlangga: Jakarta
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Raja Grafindo: Jakarta
- Maleong, J. Iexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Marbun, SF dan Moh. Mahfud. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Mile, M B. DAN Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rihindi. UI Press: Jakarta
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh : Pekanbaru
- Nawawi, Hadari. 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology. Jilid 1*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya

Ndraha, Taliziduhu. 2008. *Kybernology. Jilid 2*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya

Ndraha, Taliziduhu. 2008. *Kybernology dan Pembangunan*. Tangerang: Sirao Credentia Center

Nugroho, Riau. 2008. *Publik Policy*. Elex Media Kopetindo: Jakarta

Putra, Fdilah. 2001. *Paradigma Krisis dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta

Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008

Syafie, Inu Kencana 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bndung: Refika Aditama

Dokumentasi

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor Tahun 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penggunaan Dana BOS
5. Juknis Pengelolaan Dana BOS Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017
6. Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, 2014. Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.